

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam kegiatan di kehidupan masyarakat karena merupakan sektor yang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Keselamatan Transportasi merupakan hal yang penting dan perlu diadakan sarana yang memadai diantaranya tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi syarat persyaratan teknis dan laik jalan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi disebabkan oleh semakin tingginya pertumbuhan kendaraan maka volume kendaraan yang beroperasi di jalan hal ini memiliki dampak negatif yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi karena beberapa faktor salah satunya tidak terpenuhinya uji kelaikan jalan pada kendaraan. Permasalahan yang terjadi pada uji kelaikan jalan pada kendaraan mencakup dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta memiliki fungsi sebagai pengendalian, pengawasan dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diuraikan pada pasal 6 dan 64 yaitu "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis" dan "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan" (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2012). Laik jalan meruokan kondisi minimal suatu kendaraan untuk dapat beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, 2021).

Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan seseorang yang telah memiliki kompetensi sebagai penguji, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor pada Pasal 1

Ayat 1 (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, 2015).

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan aspek yang penting bagi Transportasi darat, terutama bagi kendaraan yang bersifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya memiliki dua Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Wiyung untuk kendaraan bermotor wajib uji dengan $JBB \leq 3.500$ kg dan Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes untuk kendaraan wajib uji dengan $JBB \geq 3500$ kg.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif yang berkompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Magang II pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Magang II mampu menyusun Laporan Magang II. Dalam kelompok ini, laporan yang dibuat akan mengkaji Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat dilaksanakannya Magang.

Transportasi merupakan bagian penting dalam kegiatan di kehidupan masyarakat karena merupakan sesktor yang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Keselamatan Transportasi merupakan hal yang penting dan perlu diadakan sarana yang memadai diantaranya tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi syarat persyaratan teknis dan laik jalan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi disebabkan oleh semakin tingginya pertumbuhan kendaraan maka volume kendaraan yang beroperasi di jalan hal ini memiliki dampak negatif yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi karena beberapa faktor salah satunya tidak terpenuhinya uji kelaikan jalan pada kendaraan. Permasalahan yang terjadi pada uji kelaikan jalan pada kendaraan mencakup dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta memiliki fungsi sebagai pengendalian, pengawasan dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diuraikan pada pasal 6 dan 64 yaitu "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis" dan "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi

persyaratan laik jalan” (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2012). Laik jalan merupakan kondisi minimal suatu kendaraan untuk dapat beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, 2021).

Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan seseorang yang telah memiliki kompetensi sebagai penguji, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 Ayat 1 (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, 2015).

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan aspek yang penting bagi Transportasi darat, terutama bagi kendaraan yang bersifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya memiliki dua Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Wiyung untuk kendaraan bermotor wajib uji dengan JBB ≤ 3.500 kg dan Pengujian Kendaraan Bermotor Tandem untuk kendaraan wajib uji dengan JBB ≥ 3500 kg.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif yang berkompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Magang II pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Magang II mampu menyusun Laporan Magang II. Dalam kelompok ini, laporan yang dibuat akan mengkaji Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat dilaksanakannya Magang.

I.2 Tujuan

Penulisan laporan ini merupakan salah satu pertanggung jawaban atas pelaksanaan praktek magang II di lokasi UPUBKB Wiyung yang merupakan

persyaratan untuk kelulusan program Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Berikut tujuan dari yang akan dicapai dari pelaksanaan Magang II, antara lain:

1. Mengetahui kegiatan administrasi dan pemberkasan kendaraan bermotor ketika dilakukan pengujian di UPUBKB Wiyung;
2. Mengetahui mekanisme alat yang digunakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya;
3. Mengetahui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan di UPUBKB Wiyung Kota Surabaya

I.3 Manfaat

Magang 2 ini diharapkan taruna/i dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, khususnya pada bagian pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Manfaat bagi taruna/i:
 - 1) Menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari kampus dengan dunia kerja di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung;
 - 2) Sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembelajaran pada metode dan sistem kerja yang efektif dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat;
 - 3) Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 4) Dapat memahami prosedur, mekanisme pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor, seperti pada bagian administrasi dan pemeriksaan teknis dan laik jalan.
- b. Manfaat bagi UPUBKB Wiyung :
 - 1) Membantu dalam proses pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan di UPUBKB Wiyung;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan instansi;
 - 3) Mengetahui secara langsung kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal sehingga dapat dijadikan acuan dalam penerimaan tenaga kerja.
- c. Manfaat bagi Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
 - 1) Dapat menjalin Kerjasama antara Politeknik keselamatan Transportasi Jalan khususnya pada bidang Penguji

- 2) Meningkatkan mutu lulusan dengan memadukan pengetahuan dalam kampus dengan dunia kerja di UPUBKB Wiyung

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang II pada Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung memiliki ruang lingkup. Diantara lain pelaksanaan Magang II dilakukan di UPUBKB Wiyung Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Proses pada bagian administrasi yaitu pendaftaran yang berada di loket umum kemudian untuk pelayanan administrasi yang telah terdaftar dan melaksanakan uji berkala dapat berada di loket *drive thru*.
2. Proses teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya.
3. Proses Penyerahan hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor di UPUBKB Wiyung Kota Surabaya.
4. Serta pelayanan terkait tentang layanan informasi, keluhan, dan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang di berikan di UPUBKB Wiyung Kota Surabaya

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang II dilaksanakan sesuai pada kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Pelaksanaan magang II dilaksanakan dari tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 07 Juni 2024. Jam kerja Magang II dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Pada hari Senin-Kamis pelayanan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan untuk hari Jum'at pelayanan dari pukul 08.00-15.00 WIB. Tempat Magang II dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan Magang II sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Magang II yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal
 - a. Halaman Sampul Depan
 - b. Halaman Judul
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Persetujuan
 - e. Halaman Pernyataan

- f. Kata Pengantar
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Tabel
 - i. Daftar Gambar
 - j. Daftar Lampiran
2. Bagian Utama/Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat Magang II, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menyusun menjelaskan sejarah dan perkembangan instansi tempat Magang II dilaksanakan, profil instansi kelembagaan seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi dan fasilitas sarana dan prasarana.

BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bab ini berisi tentang realitas Magang II yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 (HSE) yang eksisting di lokasi Magang II

BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG II

Dalam sub bab ini, taruna/i selaku peserta Magang II memaparkan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 perusahaan/industri (HSE) pada lokasi pelaksanaan kegiatan Magang II, kemudian mendiskusikan, mengartikulasi dengan SOP, peraturan perundangundangan yang berlaku dan konsep-konsep akademis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan program Magang II beserta analisisnya dan mengemukakan saran-saran yang bersifat konstruktif dan spesifik sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi instansi atau pihak lainnya.

3. Bagian Akhir

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran-lampiran